



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/23 /2004

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PELEPASAN ATAS TANAH / ASSET PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG UNTUK KIOS, UNTUK PC NU DAN UNTUK LOKASI PERUMAHAN SUB
INTI DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang tanggal 16 Maret 2004 nomor : 592.2/157 dan tanggal 19 April 2004 nomor : 175/250 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
 - b. bahwa rencana pelepasan atas tanah/ asset Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas; telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam laporan hasil Raker/ Kunker Komisi A tanggal 29 April 2003 nomor : 56/DPRD.A/IV/2003 dan tanggal 28 April 2004 nomor: 043/DPRD.A/IV/2004 serta tanggal 5 April 2004 nomor 45/ DPRD.A/V/2004 maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Pelepasan Atas Tanah/ Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk Kios, untuk PC NU dan untuk lokasi Perumahan Sub Inti di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 52 Tambahan Lembaran Negara nomor 2757);
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);